WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan tata kerja, persyaratan serta pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan yang diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Derah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai serta berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Kotamobagu yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
13. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
14. Unsur Pelaksana adalah Pelaksana yang menjalankan tugas operasional Promosi Pariwisata Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Unsur Penentu Kebijakan
15. Asosiasi kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan.
16. Asosiasi profesi kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku

kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.

17. Asosiasi Penerbangan adalah perkumpulan pelaku kepariwisataan yang menyelenggarakan dan/atau mempunyai bidang pekerjaan perjalanan dengan pesawat terbang.
18. Pakar/akademisi kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan
19. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan dan pariwisata.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2

Struktur organisasi BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
b. Unsur Pelaksana.

Pasal 3

(1) Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
   a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
   b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
   c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
   d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

(2) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Unsur Penentu Kebijakan BPPD dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Bagan struktur organisasi Unsur Penentu Kebijakan BPPD tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPD.

Pasal 5

(1) Unsur Pelaksana BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
(2) Unsur Pelaksana BPPD wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
(3) Masa kerja Unsur Pelaksana BPPD paling lama 3 (tiga) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPD.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 6

Unsur Penentu Kebijakan BPPD mempunyai tugas:

a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah Kota Kotamobagu;
b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan BPPD mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan

b. mitra kerja pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata Kota Kotamobagu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya BPPD Kota Kotamobagu berkoordinasi dengan Dinas terkait dan unsur lain dibidang pariwisata di Kota Kotamobagu.

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas BPPD dilakukan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kepariwisataan.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan BPPD.

Pasal 10

(1) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
(2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
    b. laporan keuangan yang sudah diaudit setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) BPPD berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(4) BPPD berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi paling kurang 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 11

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD yaitu:

a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan peraturan lainnya di bidang kepariwisataan;
d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

BAB V
PENGANGKATAN

Pasal 12

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan kepada Kepala Dinas oleh ketua masing-masing Asosiasi.

Pasal 13

Pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD dilakukan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 14

(1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
   c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
   d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
   e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

(2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan

BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas oleh Asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.

(3) Walikota wajib memproses pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak Asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VII
PENDANAAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

(1) Sumber pembiayaan BPPD berasal dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat hibah;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang bersifat hibah;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah;
   d. dunia usaha, masyarakat; dan
   e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukan untuk pembayaran gaji serta operasional kantor BPPD.

(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan Belanja Negara, non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

(4) Unsur penentu kebijakan BPPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada :
   a. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang

b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
c. Walikota sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 Juni 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU,

Ir. SANDE DODO, MT

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 30 Tahun 2020

TANGGAL : 26 Juni 2020

TENTANG : BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTAMOBAGU

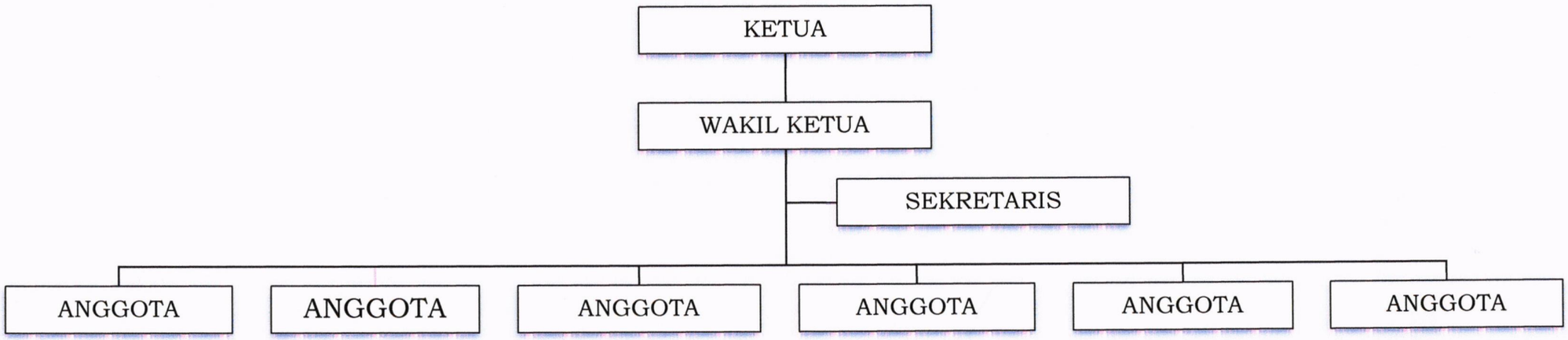

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA